BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kopetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana POLRI bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota POLRI, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Bahwa Institusi POLRI sejak mandiri tidak bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI telah memiliki payung hukum terkait dengan Kode Etik Profesi POLRI yaitu Peraturan Kapolri Nomor: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI dan telah diterbitkan juga Peraturan tentang Tata Cara Penegakan Pelanggaran Kode Etik yaitu Peraturan Kapolri Nomor: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik, kemudian dirubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 dengan ketentuan acaranya berupa peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, kemudian telah dirubah lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dan terhadap ketentuan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 saat ini dalam tahap final direvisi.[1]

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan norma hukum lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota/pejabat Kepolisisan Negara Republik Indonesia baik yang berupa peraturan etika *(code of ethic)* maupun peraturan atau kode

---

[1] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hal. 19-21.

perilaku *(code of conduct)* yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis, meliputi:

a. Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahum 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan Yuridis Konstitusional.
b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum materil yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai subyek hukum.
c. Peraturan Perundangan yang berlaku sebagai hukum formal atau hukum acara yang mengikat dan wajib ditaati oleh para penegak pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat directive/arahan/petunjuk teknis baik dalam bentuk surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia maupun berupa surat edaran yang menyangkut Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk asas hukum yang merupakan bagian dari norma-norma Kode Etik yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pasal-pasal yang terkait dalam penegakkannya.[2]

Kode Etik Profesi POLRI menjadi sangat penting keberadaannya sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang etis, humanis, dan selaras dengan hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengawal, sekaligus alat control pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta sebagai pedoman hidup bagi setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia. Hingga pada ahirnya, diharapkan cita-cita reformasi dapat tercapai, yaitu dengan memposisikan POLRI sebagai institusi sipil sehingga dapat menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, dan terjaminnya kelangsungan *civil society*.

---

[2] Basuki, *Jangan Takut Polisi-Panduan Pintar Mengenal Kode Etik Profesi Kepolisian*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015), cetakan I, hal. 50.

Salah satu organisasi POLRI yang sangat bertanggung jawab dalam pengawasan anggota kepolisian adalah divisi profesi dan pengamanan (Divpropam). Propam merupakan bagian dari struktur organisasi POLRI sejak 27 oktober 2002 yang diatur di dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Dinas Provost atau Satuan Provost POLRI yang organisasi nya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau dengan istilah Polisi Militer / PM. Dan mengenai tugas dan fungsi Divisi propam diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XXI/2003 tentang Divisi Provesi dan Pengamanan (DivPropam).[3]

Oleh karena itu, fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota POLRI dan terutama penegakan Kode Etik POLRI. Profesionalitas POLRI menjadi dambaan bukan saja oleh anggota POLRI tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengfayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas POLRI dan semua iktu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi POLRI.[4]

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya PropamPOLRI menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini POLRI sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan.Propam sebagai salah satu diantara unsurdi dalam tubuh POLRI, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian.

---

[3] Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Replubik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

[4] Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia,* (Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004), hal. 41.

Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggara kode etik kepolisian dilapangan.[5]

Dalam pandangan Islam polisi disebut dengan *Syurthah.* Pada masa Nabi Yusuf AS, sudah dikenal adanya *Syurthah* atau seseorang yang mengadili suatu tindakan. Tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan dalam negeri. Kenyamanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik akan meningkatkan stabilitas negaranya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا
لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن
نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

"Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui." (Qs. Yusuf (12) : 76).

Dalam surah diatas menjelaskan tentang perilaku aparat penegakan hukum (Polisi) dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan sesorang atau barang dari tindakan pencurian.

Pembahasan masalah dalam Al Qur'an mengenai Penegakan Hukum merupakan masalah yang cukup luas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hanya ingin diungkapkan prinsip-prinsip penegakan hukum menurut tuntunan Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

[5] A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: PT Forum Media Utama, 2007), hal. 23.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Propam dalam menangani Pengamanan dan Peneggakan Kode Etik Profesi POLRI di Polda Metro Jakarta?
2. Apa Hambatan yang dihadapi oleh PROPAM dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan POLRI di Polda Metro Jaya Jakarta?
3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai peranan Propam dalam menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Metro Jaya Jakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan POLRI dalam Penegakkan Kode Etik Profesi POLRI di Polda Metro Jaya Jakarta
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Propam dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Kode Etik yang ada didalam lingkungan POLRI di daerah Polda Metro Jaya Jakarta.
3. Untuk mengetahui Peranan Propam dalam Menegakkan Kode Etik Profesi POLRI di Polda Metro Jaya Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat hukum, khususnya dalam penegakan hukum disiplin anggota POLRI. Kemudian dari

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum disiplin anggota.

2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca agar lebih memahami dalam bidang hukum dan pembaca lebih memahami tentang bagaimana propam menjalankan tugas dan kewenangan nya dalam penegakkan kode etik POLRI di daerah Jakarta. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya Peran Bidang Propam Poldadalam menegakan Kode Etik Profesi POLRI.

b. Manfaat Praktis :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, dalam rangka menerapkan, mengembangkan dan membentuk hukum khususnya masalah penegakan sanksi disiplin terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum.

D. Kerangka Konseptual

1. Anggota POLRI adalah pegawai negri pada POLRI dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, wewenang kepolisian.[6]
2. Etika Profesi POLRI adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota POLRI dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.[7]

---

[6] Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kode Etik Profesi POLRI*, UU Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (2).

[7] *Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

3. Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.[8]
4. Peneggakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat POLRI yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KEPP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik POLRI terhadap Anggota POLRI yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.[9]
5. PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.[10]
6. Provos POLRI adalah Satuan Fungsi pada POLRI yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota POLRI.[11]
7. Mutasi yang bersifat Demosi adalah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.[12]
8. Pemeriksaan Provost POLRI adalah serangkaian tindakan pemeriksa Provost POLRI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran disiplin yang terjadi dan guna menemukan terduga pelanggarnya.[13]

---

[8] *Ibid*, Pasal 1 ayat (5).

[9] *Ibid*, Pasal 1 ayat (11).

[10] Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik*, UU Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (8).

[11] *Ibid*, Pasal 1 ayat (9).

[12] *Ibid*, Pasal 1 ayat (38).

[13] *Ibid*, Pasal 1 ayat (13).

9. Tindakan Preventif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Provost POLRI untuk mencegah terjadinya penyimpangan/ketidaksesuaian atau situasi lain yang tidak berpotensi memicu terjadinya pelanggaran disiplin.[14]
10. Tindakan Disiplin adalah serangkaian tindakan berupa tegurna lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota POLRI yang melakukan pelanggaran.[15]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comporative approach*).

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[16]

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.[17]

---

[14] *Ibid*, Pasal 1 ayat (10).

[15] *Ibid*, Pasal 1 ayat (28).

[16] Soejono dan H. Abdurahman, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

[17] Sumardjono, Maria S. W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian:Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 45.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu
   1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI;
   3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang Sistem Penegakan Kode Etik Profesi;
   5) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/42/IX/ 2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian RI;
   6) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/43/IX/ 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   7) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/44/IX/ 2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   8) Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes POLRI, dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) dan Propam, hasil karya dari kalangan hukum misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi; dan artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mengumpulkan informasi mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu penerapan Kode Etik POLRI terhadap anggota POLRI yang melanggar Kode Etik POLRI.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengunakan metode pengumpulan data :

1. Mendokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, pada tahap ini Penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.
2. Studi Lapangan, mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara, untuk memperoleh informs dengan bertanya langsung pada yang diwawancara.
3. Memberikan perskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “Peranan Propam Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi POLRI Di Polda Metro Jaya Jakarta”. Di dalam pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum menyeluruh tentang pokok permasalaan yang akan dibahas dalam penulisan ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan gambaran umum tentang Kepolisian (sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Tentang Kode Etik Profesi POLRI, Penegakkan Disiplin Anggota POLRI (sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota).

Bab III merupakan penjelasan masalah peranan Propam dalam menangani pengamanan dan menegakkan Kode Etik Profesi POLRI serta hambatan yang dihadapi oleh propam dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam lingkungan POLRI di Polda Metro Jaya Jakarta. Selain itu bab ini juga berisi tentang tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap masalah tersebut menurut Kode Etik Profesi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta Al-Quran dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.